



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dmas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas
  - a Dinas,
  - b Sekretariat Dinas, terdiri dari

- 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
  - 2 Sub Bagian Keuangan, dan
  - 3 Kelompok Jabatan Fungsional
- c Bidang Pemerintahan Desa, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - d Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - e Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Desa, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - f Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - g Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 DINAS

#### Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan bahan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 2 Perumusan dan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penataan Desa,
- 3 Perumusan dan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa,
- 4 Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat pedesaan,
- 5 Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa,
- 6 Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten,
- 7 Pengendalian kegiatan koordinasi pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa,
- 8 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

- 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2  
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenarkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian dinas,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,
- 7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan dinas,
- 9 Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian, dan
- 14 Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 10

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan Dinas

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas,
- 2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dinas,
- 3 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
- 4 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3  
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa,
- 2 Perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa,
- 3 Penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa,
- 4 Penyelenggaraan penyusunan data base/profil Desa dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa,
- 5 Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa,
- 6 Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa,
- 7 Penyelenggaraan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa,
- 8 Penyelenggarakan evaluasi perkembangan Desa dan lomba Desa,
- 9 Penyelenggarakan pengembangan kapasitas kepala Desa dan perangkat Desa,
- 10 Penyelenggaraan pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa,
- 11 Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa,
- 12 Penyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- 13 Penyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi atas pendataan Indeks Desa membangun,
- 14 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa, dan
- 15 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4  
BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat,
- 2 Perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat,
- 3 Penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan adat Desa, pelatihan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta penmgkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan,
- 4 Penyelenggaraan pemberdayaan lembaga dan organisasi berbasis kemasyarakatan dan adat desa,
- 5 Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan Lembaga masyarakat Desa,
- 6 Penyelenggaraan kebijakan teknis penmgkatan kapasitas kelembagaan Lembaga masyarakat Desa,
- 7 Pelaksanaan fasilitasi penmgkatan partisipasi masyarakat dalam program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,
- 8 Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi lembaga masyarakat, adat, budaya dan sosial,
- 9 Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan nilai budaya, agama, dan keagamaan di masyarakat dan pelestarian adat, budaya dan sosial,
- 10 Penyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi Lembaga Masyarakat Desa,
- 11 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, dan
- 12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Paragraf 5

#### BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

### Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

### Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa,
- 2 Perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa,

- 3 Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi, pemasaran lembaga ekonomi Desa,
- 4 Pelaksanaan pengkajian bahan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa,
- 5 Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi Desa,
- 6 Penyelenggaraan fasilitasi, supervisi dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa,
- 7 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa, dan
- 8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 6

### BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 18

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan,
- 2 Penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan,
- 3 Penyelenggaraan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana desa,
- 4 Penyusunan data base pedoman pengembangan kawasan perdesaan,
- 5 Fasilitasi pembentukan dan penguatan tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan,
- 6 Fasilitasi pembentukan badan kerjasama antar desa dan penyusunan pedoman kerjasama desa,
- 7 Pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga,
- 8 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan,
- 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

**BAB IV**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Kesatu  
Eselonisasi

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan

- pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
  - (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dinas
  - (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
  - (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
    - a Ketua Tim, dan
    - b Anggota Tim
  - (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
  - (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
  - (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
  - (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  - (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

### Pasal 24

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eseion IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eseion III
  - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eseion II

- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



**Ir. SAIFUL TURUY, MP**

Nip 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR .....


Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RIUSDI HASAN, SH, MH**

Nip 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN

